

**PERAN KEPALA ADAT DAN MASYARAKAT PENGEMBAN
DALAM MELINDUNGI NILAI UPACARA REBA SEBAGAI
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

Oleh

DIONISIUS TULI BUE, SH.

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email : dyonbue@gmail.com**

pertentangan terhadap nilai-nilai adat istiadat yang berlaku, sebab kelompok masyarakat hukum adat tersebut sudah tentu menganut adat istiadat yang sama.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa *su'a, loka lanu*, dan *nua* merupakan aspek yang sangat penting dalam melaksanakan upacara *reba*. Keberadaan *su'a, loka lanu*, dan *nua* aset warisan leluhur mengandung nilai-nilai adat istiadat sedianya hanya berada di wilayah kampung Bena, demikian pelaksanaan upacara *reba* yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Bena telah sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan upacara *reba* oleh masyarakat hukum adat Bena telah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan masyarakat pengemban yang sah adalah masyarakat yang teritorial.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- a. Peran Kepala Adat dalam melindungi nilai upacara *reba* sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional adalah *pertama*, menetapkan kebijakan dan pengaturan pengelolaan upacara *reba* dengan sasaran kebijakan diantaranya; pelaksanaan upacara *reba* yang sesuai dengan tradisi, tidak mengurangi bentuk asli, mencantumkan informasi jelas mengenai asal upacara *reba*, menetapkan royalti pemanfaatan upacara *reba*, melaksanakan izin akses pemanfaatan dan menetapkan sanksi, *kedua* melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upacara *reba* dengan sasaran yang diperhatikan adalah bentuk asli upacara *reba*

yang digunakan, tujuan penggunaan upacara *reba* dan legalitas pengguna upacara *reba*.

- b. Masyarakat pengemban terdiri dari masyarakat pengemban yang teritorial dan masyarakat pengemban yang genealogis. Kedudukan masyarakat pengemban yang teritorial merupakan masyarakat pengemban yang paling utama dalam rangka melindungi nilai upacara *reba*. Hal ini diperkuat dengan eksistensi nilai yang secara eksklusif berada pada wilayah hukum kampung Bena/ wilayah hukum masyarakat pengemban teritorial. Kedudukan masyarakat pengemban yang genealogis memiliki kedudukan yang lemah dalam melindungi nilai-nilai upacara *reba*, demikian dalam proses pelaksanaan upacara *reba* harus tetap menghormati nilai-nilai yang hidup pada masyarakat pengemban teritorial.

2. Saran

Adapun saran yang diberikan terkait dengan penelitian yang berjudul peran Kepala Adat dan masyarakat pengemban dalam melindungi nilai-nilai upacara *reba*, yaitu diantaranya;

- a. Seharusnya Kepala Adat berhati-hati dalam memberikan izin akses pemanfaatan upacara *reba* kepada pihak lain agar nilai-nilai yang terkandung dalam upacara *reba* tidak mengalami perubahan, sehingga upacara *reba* sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional yang utuh dengan nilai-nilainya tetap memperoleh perlindungan hak cipta.
- b. Seharusnya penyelenggaraan upacara *reba* yang dilakukan oleh masyarakat pengemban teritorial wajib mempertahankan nilai-nilai dalam upacara *reba* dan masyarakat pengemban yang genealogis wajib menghormati nilai-nilai tersebut, sehingga tetap terjaga keutuhan nilai dan upacara adat sebagai bentuk jaminan originalitas ekspresi budaya tradisional yang dilindungi Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agus Sardjono, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. PT. Alumni, Bandung

Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Husen Alting, 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Sarjono Soekanto, 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara, Jakarta

Yoseph Tua Demu, 2016. *Mutiara-Mutiara Ngada yang Berceceran dalam Proses Pembangunan Masyarakat dan Gereja*.

Perundang-undangan;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jurnal, Laporan Penelitian dan Dokumen Resmi

Dinas PKPO Kab. Ngada, *Kajian Nilai-Nilai Kebijaksanaan Hidup Orang Ngada dalam Teks Ritual Adat Reba*. Seminar Budaya Wahana Visi Indonesia (WVI) Bajawa, 21 -22 Januari 2016.

Djawamaku H. Anton : *Pesta Adat Reba dan Beberapa Implikasi Praktis Sebuah Perspektif Pemberdayaan Budaya*, Seminar Makna Reba 7 Februari 2000

Kamus dan Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012. Edisi Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

www.marlin-bato.com/2015/05/ upacara adat reba dalam budaya Ngada (di akses pada 03 Mei 2016)